



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

INDRI PUSPITASARI Binti INDRA HERMANSYAH, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : **EZA PRASETIA NUGRAHA BIN IRAWADI**
NIK : 1671143103020001
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 31 Maret 2002
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
Status : Perjaka
Tempat Kediaman di : Jalan DI. Panjaitan, Lorong Famili, nomor 5513, RT. 025, RW. 009, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, xxxx xxxxxxxxx.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone : 0895620541115

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon dan calon suami Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada orang tua Pemohon yang bernama :

Nama : **INDRA HERMANSYAH BIN HERMAN**

Tempat tanggal lahir : Palembang, 29 Juli 1979

Umur : 45Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di : Jalan Damai Paya Ubi, RT. 07, RW. 07, Gang Jaya Makmur (depan pencucian motor/mobil/ Rumah Walet Yongki 2 tingkat), Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

Nomor Handphone : 083165002551, 083815396936, 087779310271

Namun Ayah kandung Pemohon akan merestui dan akan memberi wali kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan syarat sebagai berikut:

1) Menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah Kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

5. Bahwa, pada tanggal 16 September 2024 Pemohon dan calon suaminya beserta orang tua calon suaminya mendatangi Ayah Pemohon untuk membicarakan keinginan Pemohon dan calon suaminya yang ingin melangsungkan pernikahan dan dengan niat untuk meminta wali kepada orang tua Pemohon akan tetapi Ayah Kandung Pemohon menambah syarat kembali yaitu menjadi :

1. Menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyerahkan 1 (satu) unit Motor Honda Genio berikut BPKB yang dipakai oleh Pemohon yang angsuran kreditnya dibayar oleh Pemohon;
3. Menyerahkan uang DP Motor Honda Genio tersebut di atas sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menyerahkan uang motor selam 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp8.400.000 (dua belas juta rupiah);
6. Bahwa, Pemohon masih tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan. Dan Pemohon pun menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, lalu diterbitkan surat penolakan pernikahan nomor B-105/kua. 06.05.06/PW.01/04/2024, tertanggal 01 Oktober 2024, dengan alasan untuk mengajukan Wali Adhol;
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan akan segera melangsungkan pernikahan di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua, xxxx xxxxxxxxxx yang bernama **SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.I.** sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama **INDRA HERMANSYAH BIN HERMAN** menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx untuk bertindak selaku wali dalam perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **EZA PRASETIA NUGRAHA BIN IRAWADI**;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2024/PA.PLG



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, ayah kandung sebagai wali nasab Pemohon pun hadir di persidangan, sedangkan untuk persidangan selanjutnya tahap pembuktian lanjutan Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk memanggil kembali Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena panjar biaya perkara tidak mencukupi;

Bahwa untuk hal tersebut Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor : 2863/PAN.PA.W6-A1/HK.2.6/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 telah memberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Januari 2025 Nomor 383/PAN.PA.W6-A1/437/Hk2.6/I/2025 yang menerangkan setelah 1 (satu) bulan surat teguran tersebut disampaikan kepada Pemohon, kekurangan panjar biaya tersebut belum dibayar oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor Nomor 383/PAN.PA.W6-A1/437/Hk2.6/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran untuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangan biaya perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Pengadilan Agama Palembang telah cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Plg. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Dr. H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2024/PA.PLG



Drs. H. Sirjoni

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Dr. H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 785.000,00**

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)